



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9975-9997

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian

Riskiyono^{1✉}, Warasman Marbun², Hartanto³

Universitas Krisnadwipayana

Email: riskiyono34@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sering kali disebabkan oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Kejahatan ini berkembang, terutama di perkotaan dengan pengawasan yang lemah dan banyaknya korban potensial. Penelitian ini pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama hingga berakibat kematian, dengan studi kasus pada Putusan No. 220/Pid.B/2018/PN.Bks dan Putusan No. 46/Pid.B/2018/PN.Crp. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan No. 46/PID.B/2018/PN.Crp., hakim menilai bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Pada Putusan No. 220/PID.B/2018/PN.Bks, terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sementara penuntut umum mengajukan barang bukti.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-sama, Kematian*

Abstract

One of the most common crimes is violent theft resulting in death, often due to unmet needs. This crime is growing, especially in urban areas with weak supervision and many potential victims. This study is the legal consideration of judges in deciding the perpetrators of theft with violence committed together resulting in death, with a case study of Decision No. 220/Pid.B/2018/PN.Bks and Decision No. 46/Pid.B/2018/PN.Crp. The research method used is normative-judicial. The results showed that in Decision No. 46/PID.B/2018/PN.Crp, the judge considered that the element "committed by two or more persons jointly" was fulfilled based on evidence and legal facts. In Decision No. 220/PID.B/2018/PN.Bks, the defendant admitted his actions and requested leniency, while the public prosecutor presented evidence.

Keywords: *Crime of Theft, Violence Committed Jointly, Death*

PENDAHULUAN

Kejahatan itu kini frekuensinya semakin meningkat, dalam arti dapat bergerak cepat seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dimana pelaku kejahatan seringkali menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana seperti perampokan dengan menggunakan senjata api, penyalahgunaan kartu kredit, teror dengan menggunakan bom yang canggih dan lain sebagainya. Di daerah perkotaan kriminalitas berkembang terus sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminal. Akibatnya perkembangan keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah di kota tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan dapat terjadi kapan saja di setiap tempat dan waktu, hal ini bergantung pada besar kecilnya kemungkinan kesempatan tindak pidana itu dapat dilaksanakan. Kesempatan melakukan kejahatan lebih terbuka pada daerah perkotaan baik dari aspek kondisi jumlah korban yang besar, sarana yang tersedia dan pengawasan yang lemah.

Hal ini juga dapat dilihat bahwa di dalam negara Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup dan hak milik, tetapi kejahatan ini tetap saja ada, bahwa dengan banyaknya kejahatan pembunuhan belakangan ini, semakin menariklah kejahatan pembunuhan ini untuk kembali dibicarakan dari segi yuridis. Kejahatan atau tindak pidana jelas tidak hanya merugikan negara, tetapi juga meresahkan masyarakat. Semakin meningkatnya tindak pidana juga para penegak hukum harus bekerja keras tanpa ada pengecualiannya, untuk dapat menanggulangnya. yang menjadikan kejahatan ini tetap perlu untuk mendapatkan perhatian.

Salah satu asas Hukum Pidana adalah "geen straf zander schuld" yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Lebih baik membebaskan seratus orang penjahat daripada mengukum, memidana stau orang yang tidak bersalah. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam proses terjadinya suatu tindak pidana kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa, harus di ketahui apa penyebab timbulnya korban, identitas korban barulah berupaya mengetahui identitas pelaku tindak pidana tersebut, selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti mulai keterangan saksi yang tnelihat, mendengar terjadinya tindak pidana tersebut. menjelaskan bahwa perbuatan tersangkalah yang menyebabkan timbulnya akibat pada korban, bukan karena faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya akibat pada korban, sampai pada keterangan terdakwa yang menjelaskan tentang bagaimana cara tersangka melakukan perbuatannya, dimana perbuatan itu dilakukan, apa hubungan tersangka dengan korban atau motif dan sebagainya. Keseluruhan proses tersebut bertujuan supaya tidak terjadi orang yang tidak bersalah yang dihukum.

Asas "Geen straf zander schuld" atau tidak ada pidana tanpa kesalahan, diaktualkan dalam hukum acara pidana, khususnya dalam proses pengumpulan alat bukti, dan konsekwensinya penyidik dapat diputus Pengadilan bersalah melalui gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh Tersangka. Apabila penyidik melakukan pelanggaran atas batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh hukum acara pidana, yang disebut dengan Hukum Formil. Sementara hukum pidana yang disebut dengan Hukum Materil hanya mengatur jenis-jenis perbuatan yang dilarang yang disebut dengan delik formil dan mengatur perbuatan yang dilarang berikut akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang disebut dengan delik materil.

Pemidanaan berdasarkan kesalahan adalah asas fundamental dari hukum pidana. Seseorang harus dihukum berdasarkan kesalahannya. Jika kesalahannya berat, maka harus berat pula pidananya. Dan sebaliknya jika kesalahannya ringan atau tidak bersalah maka terdakwa harus dipidana ringan atau dibebaskan dari tuntutan hukum.

Seiring dengan kemajuan tersebut, tentunya memberi pengaruh pula terhadap perkembangan pola hidup masyarakat Indonesia. Kecenderungan ini terlihat, terutama di kota-kota besar dan di daerah perbatasan kota, bahwa semakin banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, akibat sempitnya ruang usaha dan peluang kerja, sehingga untuk mencari nafkah mereka melakukan dengan segala cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, menimbulkan kecenderungan tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan oleh pemakainya, seperti kejahatan dibidang komputer, industri, terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah dan kejahatan terorganisir lainnya. Kejahatan tersebut termasuk kedalam kejahatan nonkonvensional. Selain itu, dalam perkembangan kehidupan sehari-hari terjadi juga kejahatan konvensional, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain) dan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.

Seperti diketahui tindak pidana pencurian yang disertai dengan pembunuhan adalah suatu jenis kejahatan yang terberat, oleh sebab itu sudah selayaknya perkara ini merupakan prioritas utama dalam penangkapan kasus-kasus yang diterima sebagai laporan di kepolisian. Dimana penyidikan dan penuntutannya harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan sempurna, agar putusan hakim dapat memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya baik bagi terdakwa maupun bagi si korban dan keluarganya.

Tindak pidana diartikan sebagai terjemahan dari strafbaar feit dan merupakan istilah yang dibakukan dalam perundang-undangan sedangkan kejahatan merupakan pengertian yang lebih khusus yang disebut dengan Rechts Delicten yang dibedakan dengan pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wet delicten. Salah satu bentuk penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari "kebijakan kriminal". Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Tindak pidana pencurian yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dibagi menjadi beberapa macam diantaranya lain tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 162 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dengan Pasal 363 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ringan yang diatur

dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tindak pidana pencurian oleh keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 367. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Melihat sistematika pencurian yang dirumuskan dalam KUHP yang diawali dari pencurian biasa hingga pada pencurian dengan kekerasan boleh dikatakan pengaturan yang demikian sudah sangat lengkap sehingga tidak ada lagi jenis pencurian dalam masyarakat yang tidak diatur dalam jenis-jenis pencurian diatas, maka segala jenis pencurian yang ada dalam masyarakat, semuanya dapat dikualifisir sebagai pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 36 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang dimaksud pencurian dengan kekerasan adalah pencurian biasa yang disertai dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 365 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - b. Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - c. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Hukum pidana Indonesia, dalam praktek kenegaraan menganut hukum tertulis. Hal ini terlihat dari asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang

berbunyi; "Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan sehingga setiap tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis melalui peraturan perundang-undangan". Selain itu dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku residivis secara umum, hakim tentunya tidak hanya harus bersandar pada hukum tertulis saja (sumber hukum formal) melainkan juga harus bersandarkan pada hukum tidak tertulis (dalam arti sumber hukum materiil). Dalam praktek peradilan di Indonesia, walaupun Indonesia tidak menganut asas preseden (judge made law), seperti yang diterapkan di Negara-negara penganut anglo saxon, hakim di Indonesia memiliki diskresi untuk membentuk dan menemukan hukum yang diwujudkan dalam yurisprudensi walaupun sistem yurisprudensi Indonesia menganut apa yang dinamakan persuasive precedent di mana yurisprudensi hasil pembentukan dan penemuan hukum oleh hakim Indonesia tidak bersifat mengikat.

Walaupun secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Hukum Indonesia menganut adagium Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Akan tetapi dalam praktek peradilan Indonesia pernah diberlakukan bahwa Hukum yang hidup di masyarakat (Living law) dapat menjadi salah satu sumber hukum disamping sumber hukum tertulis, yaitu melalui pemberlakuan Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 sehingga hukum yang tidak tertulis pun dapat menjadi sumber hukum. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak menutup pintu bagi hakim untuk memberikan interpretasi, tetapi dalam memberikan interpretasi itu hakim tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor yang secara langsung tidak mempunyai dasar dalam ketentuan pidana itu sendiri.

Selain itu hakim berdasarkan Pasal 25 dan 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang pada intinya hakim tidak diperkenankan untuk menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak jelas dan tidak ada hukumnya, sehingga dari sini hakim diwajibkan untuk membentuk dan menemukan hukum sesuai dengan asas keadilan diatas kepastian hukum.

Dengan demikian pelaksanaan asas legalitas yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan ketertiban hukum tidak selalu didahulukan tetapi justru mendahulukan keadilan hukum atau kemanfaatan hukum dalam kasus-kasus tertentu termasuk kasus pencurian berat. Dapat dilihat dalam hal asas kepastian hukum atau legalitas hukum harus dimaknai dari dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang mendukung mengenai kejahatan yang dilakukan residivis atas kejahatan harta benda.

2. Keadilan, harus sesuai antara kejahatan yang telah dilakukan oleh residivis dengan lamanya pemberian pidana dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung kejahatan yang dilakukan oleh residivis atas kejahatan harta benda. Berdasarkan hal tersebut diatas, mengenai rasa "keadilan", hakim diberikan kebebasan untuk memberikan hukuman, tetapi disinilah pertimbangan-pertimbangan hakim muncul.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Teknik Pengumpulan data Yaitu menggunakan metode kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui informasi yang tersedia pada text book maupun pada peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekundet yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penulisan ini adalah deskriptif dengan teknik analisa data, Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa permasalahan hukum dengan logika deduktif dengan model silogisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberatan Pidana pada Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana pencurian yang dikualisi hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagai mana yang terdapat dalam rumusan Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: "Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ancaman hukuman yang berat tidak membuat pelaku takut dalam melakukan kejahatan tersebut, pelaku kejahatan tetap melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan lebih menguntungkan dan lebih cepat memperoleh keuntungan finansial.

Tindak Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindakan kriminal, yang dimana tindakan tersebut telah di atur didalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk "pencurian istimewa", maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.

Seperti pada penjelasan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bisa disimpulkan penulis bahwa, agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinamakan pencurian dengan kualifikasi "pencurian khusus", sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat dengan ancaman pidananya.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (Criminal Policy), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (criminal policy) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal .

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika siteralah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jadi melakukan kekerasan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan niat melakukan pencurian. Dengan demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berbeda dengan tindak pidana kekerasan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 170 KUHP, yaitu menentukan:

1. Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara paling selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Jadi Pasal 170 KUHP adalah berbeda dengan Pasal 365 KUHP. Pasal 170 menunjuk kepada kekerasan sebagai tindak pidana, sedangkan pada Pasal 365, kekerasan adalah dimaksudkan untuk melakukan pencurian. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP, yaitu: "Dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

1. Hukuman penjara selama- lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
2. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3vKUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:
Ayat (1):
 1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
 2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Ayat (2) (a):

- 1) Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam
- 2) Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
- 3) Di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) (b):

- 1) Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ayat (2) (c):

- 1) Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) (d):

- 1) Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat

Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Ayat (3): Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ayat (4):

- 1) Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- 2) Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- 3) Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
- 4) Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah "hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang "pencurian dengan kekerasan". Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan 'melakukan kekerasan' menurut pasal ini ialah: "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya".

Pingsan artinya "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya", umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Namun perlu dicatat bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan "mengancam dengan kekerasan", sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang "melakukan kekerasan" bukan membicarakan tentang "kekerasan" atau "ancaman kekerasan".

Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan: " Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

2. Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Kekerasan.

Hukum adalah fondasi utama dalam menjaga ketertiban masyarakat, dan dalam setiap sistem hukum, ada peraturan yang mengatur berbagai tindakan kriminal. Salah satu peraturan yang sangat penting dalam hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 372 KUHP adalah salah satu pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran Pasal 372 KUHP dan konsekuensinya.

Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan yang melibatkan pemakaian kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk mengambil properti orang lain. Ini berarti bahwa tindakan tersebut mencakup tidak hanya penggunaan fisik kekerasan tetapi juga ancaman yang dapat memaksa seseorang untuk menyerahkan barangnya secara sukarela karena takut akan bahaya. Dan Konsekuensi hukum pada Pasal 372 KUHP yaitu:

1. Hukuman Penjara; Pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dikenai hukuman penjara maksimal 9 tahun. Jika dalam tindakan pencurian tersebut terdapat unsur penggunaan senjata api atau benda tajam, hukuman dapat ditingkatkan sesuai dengan Pasal 365 KUHP, yang dapat mencapai hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
2. Denda ; Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai denda yang besarnya dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus.
3. Ganti Rugi; Pelaku pencurian dengan kekerasan juga dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban, yang mencakup kerugian materiil yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan pencurian.
4. Sanksi Tambahan; Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, yang dapat mencakup pencabutan hak politik, hak mengemudi, atau hak kepemilikan senjata.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadinmotif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesana betapa iklim solidaritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum

sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

3. Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya, yaitu:

1) Upaya pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2) Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagai mana dalam kronologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi pengulangan kejahatan. Sangat beralasan bila upaya preventifutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan ada nya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan social atau tekanan-tekanan social dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- b. Memasukan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan social ekonomi yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagai mana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagai mana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga ikut masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam

pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

3) Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggung kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangatlah berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu, sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a) Perlakuan (treatment)

Perlakuan tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap isu pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruan dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak lagi melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, dimaksud agar si pelaku kejahatan di

kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b) Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronis nya atau terlalu bertanya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena itu Indonesia sudah mengantur sistem permasyarakatan, bukan lagi system kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

4. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Pencurian Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu di upayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain dan kejahatan tersebut juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan pencurian.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasuskasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya.

Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan adanya sejumlah factor kendala yang dihadapi, yaitu:

1) Korban Meninggal Dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut. Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan.

Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan mengungkapkan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang melibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada orang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pengungkapan kasus akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar laporan pencurian dengan kekerasan yang ditangani. Kepolisian Republik Indonesia dapat diungkap dengan tuntas

2) Pelaku Anak Dibawah Umur

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga kepenuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversifikasi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan wajib harus terlebih dahulu diupayakan diversifikasi walaupun sebenarnya korbannya telah menderita secara fisik maupun mental.

Hal ini tentu menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan memperoleh diversifikasi dengan menyerahkan anak kepada orang tuanya. Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas, karena terhadap anak tersebut penyidik harus mengedepankan diversifikasi. Diversifikasi tentu tidak dapat diharapkan menimbulkan efek penjeratan, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak cukup banyak terjadi, khususnya mereka yang terlibat dengan geng motor atau kelompok begal ataupun mereka yang sudah terlibat sebagai pecandu pengguna narkoba.

3) Tersangka Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyandang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut, dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya penegakan hukum telah mengalami kegagalan.

4) Pelaku Menghilangkan Alat Bukti

Adanya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan dengan tersangka. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka.

Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal.

Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban.

5. Analisis Hukum Putusan Pengadilan No. 46/PID. B/2018/PN.Crp

Menurut Peneliti atas perbuatan terdakwa ARI YANTO Alias ARI Bin SELANI sangatlah tidak terpuji, dari keinginan untuk mencuri sampai dengan dilakukan kekerasan sehingga menyebabkan kematian dan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENYEBABKAN MATI", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;

Dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- (1) "Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - Ke 1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- Ke 2: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - Ke 3: Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu.
 - Ke 4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa maksimal hukuman 20 tahun pada ayat 4 tersebut. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan masih sangat ringan, penulis berharap hakim dapat berani memberikan hukuman maksimal seperti dalam kasus-kasus pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Agar masyarakat luas tidak semena-mena melakukan tindak pidana yang tergolong sepele tapi sampai dapat berakibat menghilangkan nyawa orang lain.

6. Analisis Hukum Putusan Pengadilan No. 220/PID.B/2021/PN. Bks

Menurut Penulis bahwa Terdakwa HABIBI Bin SUPARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", sebagaimana dakwaan Kesatu; serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HABIBI Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun masih sangat ringan. Karena hukuman maksimal dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah 20 (dua puluh) tahun.

SIMPULAN

Berikut adalah Kesimpulan yang penulis kemukakan adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian yaitu
 - a. Putusan Pengadilan No. 46/PID. B/2018/PN.Crp.

Yaitu: Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta - fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan. Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: dakwaan pertama melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih surat dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

b. Putusan Pengadilan No. 220/PID.B/2021/PN. Bks

Yaitu: Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Penerapan hukum tindak pidana pencurian pada Putusan No. 220/Pid.B/2018/PN.Bks yaitu : Menyatakan Terdakwa ARI YANTO Alias ARI Bin SELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENYEBABKAN MATI", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun ;

Dan Putusan No. 46/Pid.B/2018/PN.Crp yaitu: Menyatakan Terdakwa HABIBI Bin SUPARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", sebagaimana dakwaan Kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HABIBI Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Anwar, Moch., (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung: Alumni,1979.

Ade Saptomo, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. Bagian I. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2002

Arif Gosita Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.

Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.1992 Alam, A.S, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002.

Bambang Waluyo, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta:Sinar Grafika,2002.

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cet ke-2, Jakarta: Kencana,2006.¥

Dr.Mardani."Teori Hukum"Edisi I,(Jakarta: Penerbit Kencana.2024.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Rajawali Pers,2015.

J.B. Daliyo,S,H. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prehalindo, 2001.

J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Lubis, Todung Mulya, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan pendapat Hakim Konstitusi,Jakarta:Kompas, 2009.

Moelyanto, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta Bandung. 1985.

Mulyanto. Dalam Buku Perbuatan Pertanggung jawaban dan Hukum Pidana, Jakarta: Bina aksara, 1983.

Moeljanto, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Bina Askara, 1983.

Mardjono Reksodipoetro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, (Bandung:Remadja Karya,1986.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Poentang Moerad, Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan oleh hakim, Bandung: Alumni, 2003.

Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.2005.

Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor Politeia, 1996.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Yogyakarta:Grafindo Persada,2006.

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor:Politeia,1976.

Soedirjo,S.H. Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Sorjoeno, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press,Jakarta.2003.

S.R Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta:Ghalia, 2016.

Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2001.

_____, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1986

Sudrajat, Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP, Jakarta : Remadja Karya 1986

Suharto RM, Hukum Pidana Material, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta:Ikhtiar,1973.

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas pada Hukum Pidana di Indonesia, Resiko. Jakarta. Bandung 1979

Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini: Jakarta 1993

Zamhari Abidin : Pengertian dan Asas Pidana Schama dan Synopsis, Jakarta Djambatan, 1989

Undang-Undang, Peraturan Dan Putusan Hakim
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 Putusan Pengadilan No. 220/Pid.B/2021/PN. Bks dan Putusan No. 46/Pid. B/2018/PN.Crp.
 MEDIA SOSIAL / WEBSITE

Brigadir Hendra Ryadinata, Penyidik Reskrim Polres Bireuen, Wawancara pada tanggal 1 November.2018.

Editor: Mahmuda. Sumber: <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=89148>

Hasil wawancara bersama pelaku FN pada tanggal 26 November 2022

Hafiz Dwisyah & Nurhafifah, Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan,
JIM Bidang Hukum Pidana Vol.2 No.1, Febuari 2018.

Mukhtaruddin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Wawancara pada tanggal 11
Februari 2019.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/04/nkokkg-hanya-4-persen-kasus-pencurian-dengan-kekerasan-jalan-raja>.